



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG
PENYELENGGARAAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik dan pengelolaan arsip statis berbasis digital serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dan Pasal 81 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu adanya penguatan peran perangkat daerah dalam penyelenggaraan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 673);

[Signature]

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat LKD adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab di bidang kearsipan.
5. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
8. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya, dan berketerangan permanen yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Lembaga Kearsipan.
9. Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat JIKN adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
10. Sistem Informasi Kearsipan Nasional selanjutnya disingkat SIKN adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik

AKJ

Indonesia (ANRI) menggunakan sarana Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).

11. Sistem Informasi adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan sekaligus menganalisis data yang sudah diinput serta menghasilkan suatu format laporan yang merepresentasikan data yang telah diinput.
12. Teknologi Informasi adalah suatu Teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
13. Basis Data adalah himpunan rekaman atau data yang terstruktur di dalam sebuah komputer sehingga sebuah program dapat mengakses rekaman atau data tersebut untuk menjawab suatu *query*.
14. Sistem Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat SKD adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antar pelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan kearsipan di daerah.
15. Sistem Informasi Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKD adalah sistem informasi arsip daerah yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Daerah dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok serta fungsi di bidang teknologi informasi komunikasi yang menggunakan sarana Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.
16. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan data.
17. Jaringan Informasi Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat JIKD Sumbawa adalah Sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip Kabupaten Sumbawa yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Daerah dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
18. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan Arsip Dinamis yang dihasilkan dan mengelompokannya.
19. Pengguna adalah setiap orang, unit kerja atau badan hukum yang memanfaatkan arsip.
20. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otorisasi dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan SIKD dan JIKD di Kabupaten Sumbawa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dapat diakses melintasi batas ruang dan waktu, sehingga terlaksana pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. SKD;
- b. SIKD dan JIKD; dan
- c. Sumber Daya Pendukung.

BAB III SISTEM KEARSIPAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Kebijakan SKD pada SIKD meliputi :
 - a. penyediaan informasi kearsipan; dan
 - b. penggunaan informasi kearsipan.
- (2) Kebijakan SKD pada JIKD meliputi :
 - a. Penyediaan jaringan yang handal, aman dan terpercaya; dan
 - b. pembangunan jaringan kearsipan yang terintegrasi.
- (3) Pengelolaan dan pengembangan SKD dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan Daerah dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Teknologi Informasi dan komunikasi.
- (4) SKD merupakan bagian dari SKN.

BAB IV SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DAERAH DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SIKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:
 - a. kemudahan akses dan penelusuran Arsip;
 - b. layanan kepada Pengguna Arsip; dan
 - c. penyebarluasan informasi dan pengetahuan kearsipan.
- (2) Penyelenggaraan SIKD meliputi:
 - a. Sistem Informasi kearsipan dinamis; dan
 - b. Sistem Informasi kearsipan statis.



- (3) Sistem Informasi Kearsipan Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh seluruh Pencipta Arsip.
- (4) Sistem Informasi Kearsipan Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan menggunakan sistem yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun Sistem Informasi karsipan dinamis terintegrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sistem Informasi Karsipan Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Lembaga Karsipan Daerah.
- (6) Elemen informasi SIKD memuat antara lain:
 - a. jenis naskah, untuk menunjukkan informasi mengenai format naskah Arsip;
 - b. tingkat perkembangan, untuk menunjukkan informasi mengenai tingkat perkembangan suatu item Arsip;
 - c. hal/judul, untuk menunjukkan informasi singkat mengenai isi Arsip;
 - d. Klasifikasi akses, untuk menunjukkan informasi kategori Akses Arsip;
 - e. Klasifikasi keamanan, untuk informasi mengenai kategori keamanan Arsip;
 - f. kategori Arsip, untuk menunjukkan informasi mengenai kategori Arsip termasuk Arsip terjaga atau Arsip umum;
 - g. vital/tidak vital, untuk menunjukkan kategori Arsip vital atau Arsip non vital;
 - h. media Arsip, untuk menunjukkan informasi mengenai jenis media rekam dari Arsip;
 - i. bahasa dan tulisan, untuk menunjukkan bahasa, tulisan sistem simbol yang digunakan dalam unit deskripsi;
 - j. kategori fungsi, untuk menunjukkan kategori fungsi sesuai dengan peristilahan baku yang berlaku;
 - k. nomor berkas, untuk menunjukkan secara unik identitas judul berkas, untuk menunjukkan judul berkas;
 - l. status, untuk menunjukkan status Arsip dalam daur hidupnya, apakah merupakan Arsip Dinamis atau Statis;
 - m. status berkas, untuk menunjukkan status Arsip Dinamis, apakah Arsip aktif atau inaktif;
 - n. tanggal berkas, untuk menunjukkan tanggal berkas;
 - o. aplikasi pencipta, untuk menunjukkan sarana perangkat lunak yang digunakan dalam rangka membuka Arsip sesuai dengan aplikasi Pencipta Arsip;
 - p. retensi aktif, untuk menunjukkan sampai kapan Arsip dalam status aktif; dan



- q. retensi inaktif, untuk menunjukkan sampai kapan Arsip dalam status inaktif.
- (7) Lembaga Kearsipan Daerah dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Teknologi Informasi dan komunikasi bertanggungjawab dalam merencanakan, mengembangkan dan membangun Sistem Informasi yang aman, handal dan akurat dalam SKD.
- (8) Seluruh sistem yang merupakan bagian dari SIKD harus terintegrasi dengan SIKN.

Pasal 7

- (1) Setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyediakan sarana dalam penyelenggaraan SIKD dan JIKD.
- (2) Penyelenggaraan JIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah, lembaga swasta, perusahaan, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan.
- (3) Instansi Pencipta Arsip merupakan Simpul Jaringan JIKD.
- (4) Lembaga Kearsipan Daerah merupakan Pusat JIKD dan sekaligus sebagai Simpul Jaringan dalam JIKN.
- (5) Lembaga Kearsipan Daerah dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Teknologi Informasi dan komunikasi memiliki tugas:
 - a. penyediaan informasi kearsipan untuk Arsip Dinamis yang diselenggarakan oleh Pencipta Arsip yang disusun dalam daftar Arsip Dinamis;
 - b. penyediaan informasi kearsipan untuk arsip statis yang disusun dalam daftar Arsip Statis;
 - c. pemuatan informasi kearsipan untuk Arsip Dinamis dan Arsip Statis dalam SIKD;
 - d. layanan informasi kearsipan melalui SIKD;
 - e. pengelolaan sistem dan jaringan;
 - f. evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan SIKD dan JIKD; dan
 - g. koordinasi Simpul Jaringan dalam satu kesatuan SIKD dan JIKD.
- (6) Informasi kearsipan yang tertuang dalam SIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, memuat metadata paling sedikit meliputi:
 - a. Pencipta Arsip;
 - b. nomor Arsip;
 - c. kode klasifikasi;
 - d. uraian informasi;
 - e. kurun waktu;
 - f. jumlah; dan



- g. keterangan.
- (7) Fitur atau fasilitas dalam JIKD yang digunakan sebagai layanan kearsipan dapat dikembangkan sebagai:
- Pameran virtual, yang berisi pameran Arsip digital secara daring tentang tema tertentu dengan isi yang merupakan kontribusi dari Simpul Jaringan;
 - galeri Arsip, pengunjung dapat melihat khasanah Arsip dengan tema tertentu yang telah dilakukan digitalisasi;
 - fasilitas pemesanan Arsip, Pengguna terdaftar dapat memesan secara daring kepada Simpul Jaringan suatu Arsip tertentu; dan
 - fasilitas lain yang dapat mendukung penyelenggaraan kegiatan SIKD dan JIKD.
- (8) Penyelenggaraan JIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan JIKN.

Pasal 8

- Dalam hal sebagai simpul JIKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Lembaga Kearsipan Daerah perlu menyediakan infrastruktur informasi yang dimuat dalam SIKN berupa informasi mengenai Arsip Dinamis dan Arsip Statis.
- Informasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki status akses terbuka.
- Status akses terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:
 - informasi Arsip yang hanya dapat diakses oleh Pengguna yang berwenang pada instansi yang bersangkutan karena bersifat rahasia, metadata termasuk salinan digitalnya dapat diakses, namun tidak dapat dipublikasikan dalam JIKN;
 - informasi Arsip yang dapat dipublikasikan, antara lain:
 - informasi yang bersifat terbuka, Pengguna dapat melihat metadata termasuk isi/salinan digital Arsip;
 - informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, Pengguna hanya dapat melihat metadata dan salinan digital yang telah disunting atas persetujuan pejabat yang berwenang; dan
 - informasi yang status keterbukaan/ ketertutupan belum ditetapkan karena belum dinilai oleh pejabat yang berwenang, Pengguna hanya dapat melihat metadata.



BAB V SUMBER DAYA PENDUKUNG

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan SKD didukung oleh
 - a. sumber daya manusia; dan
 - b. pendanaan.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi sumber daya manusia sebagai pengembang, pengelola dan Pengguna SIKD dan JIKD.
- (3) Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dapat dilakukan dengan mengikuti bimbingan teknis, lokakarya, dan pendidikan pelatihan yang berhubungan dengan Teknologi Informasi dan komunikasi yang berkaitan dengan SIKD, JIKD, SIKN dan JIKN.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 30 Oktober 2025

BUPATI SUMBAWA,

SYARAFUDDIN JAROT

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 30 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025 NOMOR 42